

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju kehidupan dalam bermasyarakat mengakibatkan setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber tindak pidana banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga tindak pidana justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Salah satu bentuk tindak pidana yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak tindak pidana kesusilaan yang mengarah pada tindak tindak pidanaseksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Tindak pidana pencabulan anak menjadi sangat istimewa dari tindak pidana pencabulan biasa karena korbannya adalah anak-anak. Pengertian anak senditri tertera dalam penjelasan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua/ keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.”

Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Pengertian pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan.¹. Ini secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta Pasal 282.

Pencabulan terhadap anak sendiri telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.00 (enam puluh juta rupiah)”.

Salah satu kasus pencabulan anak dibawah umur telah terjadi di daerah Bandar Lampung dan telah di putus oleh hakim dengan putusan hakim

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Citra, Jakarta), hlm 64.

Nomor267/Pid/B/2012/PNTK. Adapun kronologis singkat dalam perkara tersebut terjadi di daerah Tanjung Karang Bandar Lampung yaitupada saat terdakwa menjemput saksi korban pulang dari sekolah dan menaikkan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi saksi korban duduk di depan terdakwa, ketika sampai di perkebunan singkong terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan saat itulah jari telunjuk terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban agak lama lalu korban menepuk tangan terdakwa dan berkata “ngapain kek”, lalu terdakwa menjawab “diem deh ini lagi di pijitin” lalu jari telunjuk dikeluarkan kemudian membawa sepeda motor pulang, sesampainya di rumah, saksi korban menceritakan hal tersebut kepada orang tunya, mendengar cerita korban orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diancam pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Majelis hakim sepakat menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 100 juta rupiah subsider kurungan 1 (satu) bulan, dikurangi oleh masa tahanan yang telah di jalani oleh terdakwa.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul :“Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan UUPerlindungan Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Sudah sesuaikah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada perkara No 267/Pid/B/2012/Pntkdengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 82?
- b. Apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak pada putusan N0. 267/Pid/B/2012/PNTK?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku sebagaimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang NO. 267/Pid/B/2012/PN.TK. ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahuidan menganalisissecara jelas tentang kesekuaian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada perkara No.267/Pid/B/2012/PNTKdengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 82;
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak pada putusan NO. 267/Pid/B/2012/PN.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala berpikir dan menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai tindak pidana pencabulan anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih konkrit serta sebagai sarana pengembangan untuk menambah wawasan pribadi dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana pencabulan anak

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. III*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm124

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tercela dalam masyarakat dan harus di pertanggungjawabkan oleh si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.³

Pertanggungjawaban pidana berakibat pada penerapan sanksi pidana yang harus bercermin pada asas legalitas (*Principle Of Legality*), asa yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), dengan demikian maka penerapan sanksi pidana harus seiring sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan dalam penerapan sanksi pidana, aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam penerapan sanksi pidana. Karena pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa atau penuntut umum, dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/dictum putusan hakim sebagai tolak ukur kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan undang-undang yang mengaturnya.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut merupakan kewajiban hakim dalam pemutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat(1) Undang- Undang

³Roeslan salaeh, *perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*.(Jakarta: Aksara Bara, 1981), hlm 80

No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, juga harus di tafsirkan secara sistematis dengan Pasal No 28 Ayat (1) dan Pasal (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dengan demikian maka hakim akan terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Walaupun telah ada fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.⁴ Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan di pertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Setelah melalui proses tersebut maka penerapan sanksi pidana baru dapat dijalankan.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta Rineka Cipta, 1993), hlm 218

Seberapa jauh kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara didasarkan pada dua hal:

- a. Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, hakim tetap terikat sepenuhnya pada undang-undang, digolongkan kebebasan hakim yang bersifat formalistik kon (konservatif);
- b. Kebebasan realistik (progresif), yaitu kebebasan hakim yang bertujuan untuk merespon kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam masa pembangunan ini, artinya hakim di beri kebebasan menerapkan kaidah teks UU dalam perspektif nilai-nilai keadilan masyarakat pada saat ini.⁵

2. Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu adalah:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;⁶
- b. Pencabulan adalah perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman,

⁵J.Pajar widodo, *Menjadi Hakim Progresif*. (Bandar Lampung: Indepth Publishing 2013), hlm 46

⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 207.

meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.⁷

- c. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap pemidanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁸
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

E. Sistematika Penulisan

I. Pendahuluan:

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan pustaka:

Bab ini berisi pengertian tindak pidana dan sanksi pidana, pengertian tindak pidana pencabulan anak, pengertian anak, dan pengertian perlindungan anak.

III. Metode penelitian:

Bab ini berisi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan populasi dan sample, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

⁷R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,(Bogor: Politeia, 1996), hlm. 25.

⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.cit*, hlm. 249.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahas Indonesia , Cet II-IV*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 374.

IV. Hasil penelitian dan pembahasan:

Bab ini berisi karakteristik responden, gambaran umum perkara No267/Pid/B/2012/PNTK, kesesuaian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak perkara No 267/Pid/B/2012/PN.TK dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 82 dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak pada putusan No. 267/pid/b/2012/PN.TK.

V. Penutup:

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.